

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi pendidikan Indonesia haruslah segera dimulai. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar bukan karena wilayah yang besar, jumlah penduduk yang banyak, letak wilayah yang strategis, dan sumber daya alam yang melimpah melainkan bangsa Indonesia menjadi besar dengan sumber daya manusia yang berkompetisi dengan memiliki keahlian di aneka sektor dengan kata lain SDM yang berpendidikan tinggi dan menguasai informasi, sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bercitra positif di mata internasional dengan kemampuan berdiplomasi yang kuat.

Untuk mendekati pada cita-cita bangsa yang mulia tersebut masyarakat Indonesia perlu bekerja keras baik pemimpin, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang dipimpin harus mau bekerjasama agar terwujud cita-cita bangsa tersebut. Perubahan membutuhkan pengorbanan oleh segenap bangsanya. Bukan hanya niat dan tekad yang bulat untuk mewujudkannya tetapi perubahan membutuhkan dana, waktu, dan proses untuk mewujudkannya. Arief Rachman (Kompas 3 Maret 201 1) berkata “kita harus bekerja keras untuk meningkatkan. Indonesia harus berani ambisius bisa mencapai target EFA pada tahun 2015.”¹

Kualitas guru dapat diukur dari latar belakang pendidikan, training yang telah diperoleh, usia/pengalaman, spesialisasi mata pelajaran, suku bangsa, penguasaan bidang yang diampu, kemampuan berbahasa, sikap, dan kemampuan guru dalam mengukur/menilai siswanya.

Sebagaimana pendapat Veithzal Rivai & Sylviana Murni, bahwa:

¹Arief Rachman, “99% Lulus UN SMA IPS 2013” (Kompas edisi 3 Maret 2013)

*“The characteristics of teachers that form the basis for the most commonly used indicators of teacher quality are: 1) formal educational attainment, 2) teacher training attainment, 3) age/experience, 4) attrition/turnover, 5) specialization, 6) ethnic/nationality, 7) subject mastery, 8) verbal ability, 9) attitudes, and 10) teacher availability measures”.*²

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), MTs. Miftahut Thullab menjadikannya sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional yang di dalamnya memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan tingkat pendidikan yang profesional sebagai acuan profesionalitas tenaga pendidik.

Profesionalitas guru diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003) pasal 39 ayat 2:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.³

Sejalan dengan UU di atas, langkah pengembangan profesionalitas guru tidak berhenti pada suatu pencapaian target tertentu, misalnya masalah peningkatan etos kerja, kreatifitas dan hasil belajar tiap semester saja. Pengembangan disini juga mencakup usaha meningkatkan hasil yang telah dicapai secara berkelanjutan.

Peningkatan relevansi pendidikan dilakukan, baik dalam segi jumlah, lulus andengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan. Usaha meningkatkan efisiensi serta efektifitas pengelolaan pendidikan juga telah dilakukan melalui penyempurnaan tatalaksana dan perencanaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pendidikan baik melalui penyempurnaan Undang-undang pendidikan, kurikulum dan pelaksanaan pendidikan baik di

²Veithzal Rivai & Sylviana Murni, *Education and Management*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 33.

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 39 ayat 2.

pemerintah pusat dengandikeluarkannya undang-undang pendidikan, undang-undang guru dan dosen,peraturan pemerintah dengan dibentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) maupun ditingkat sekolah sebagai pelaksana melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).⁴

Dalam pengembangan profesionalitas guru menurut Said Hamid Hasan dalam Danim terdapat tiga kategori tindakan malapraktik dalam dunia pendidikan. Ketiganya terangkum di bawah Pertama, pelaksanaan tugas mengajar oleh seorang guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan oleh peraturan tentang profesi guru. Misalnya belum atau tidak mempunyai ijazah D-IV/S-1 bidang kependidikan tetapi sudah mengajar di satuan pendidikan.Kedua, seorang guru yang melaksanakan tugas mengajar yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Misalnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia mengajar Matematika atau mata pelajaran yang lain. Guru tersebut mungkin saja dapat melakukan transfer pengetahuan dari apa yang dibacanya, tetapi dia bukan guru profesional di mata pelajaran tersebut. Ketiga, seorang guru yang memang memiliki kewenangan sebagai guru profesional tetapi melakukan suatu tindakan profesi yang salah. Misalnya melakukan bullying (tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis), memberikan penjelasan yang menyesatkan, melakukan tindakan diskriminatif (pilih kasih dengan latar belakang sosial, ekonomi, psikologi, agama, etnis, dan gender), menilai prestasi siswa secara salah, dan mengambil keputusan/tindakan salah.

Ketiga contoh tindakan malapraktik di atas, bukan tidak mungkin memang terjadi di lembaga penyelenggara pendidikan di seluruh dunia, tak terkecuali di tanah air. Sangat disayangkan jika tindakan malapraktik tersebut benar-benar terjadi, karena itu akan mencoreng dunia pendidikan itu sendiri serta menodai profesionalitas seorang guru. Di samping terjadinya malapraktik didalam dunia pendidikan, juga terjadi kesalahan-kesalahan didalam

⁴ Piet A Suhertian,*Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.141.

pembelajaran. Menurut Mulyasa dari berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran.⁵

Kenyataan yang dialami sehari-hari oleh guru MTs Miftahut Thullab Cengkalsewu Sukolilo Pati dihadapkan dengan berbagai masalah, baik dalam kehidupan keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Manajemen waktu yang tidak baik misalnya waktu guru banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena gaji yang rendah memaksa guru harus bekerja rangkap atau berwiraswasta sambilan. Akibatnya guru-guru kehabisan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan diri, meningkatkan motivasi mengajar dan tidak sempat mengembangkan diri, bahkan perhatiannya terhadap pendidikan pun menjadi semakin menurun. Dengan kata lain guru belum mampu untuk mengelola waktu atau manajemen waktu dengan baik untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Perhatian terhadap guru dalam upaya meningkatkan kompetensi profesionalisme sangatlah penting demi menunjang kemajuan dan peningkatan mutu pembelajaran serta meningkatkan hasil pembelajaran dan sekaligus dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Senada dengan pendapat di atas, guru mata pelajaran Ujian Nasional yang terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam di MTs. Miftahut Thullab telah melaksanakan evaluasi belajar disetiap akhir semester dan secara periodik guru mendapat pembekalan materi dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Agama RI, sangat memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu.

⁵ E. Mulyasa, *Menjadi guru profesional*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm 55.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain: (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru, (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dimaksud antara lain: (1) kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak maksimal, (2) kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa, (3) rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama di tingkat dasar (hasil studi internasional yang dilakukan oleh organisasi *International Education Achievement*, 2007). Sehubungan dengan itu, Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang berisi perintisan pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Mengajar di daerah merupakan bentuk dari upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.⁶

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal.⁷ Artinya kemampuan guru sangat dibutuhkan baik personal, sosial maupun profesional, karena guru merupakan tenaga lapangan yang langsung melaksanakan pendidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Guru sebagai garda terdepan harus membekali diri dengan profesionalitas yang mumpuni untuk melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tanggungjawab keberhasilannya lebih ditekankan kepada pengelola dan institusi yang terkait termasuk didalamnya adalah guru.

⁶*Ibid.*, hal. 79.

⁷Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru dari Pra-jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*. Alfabeta, Bandung, 2010, hal.85.

Guru akan diuji keberhasilannya dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional (Mapel UN) adalah salah satu elemen penting di dalam lingkup Madrasah Tsanawiyah (MTs), karena Mapel UN adalah mata pelajaran utama yang diujikan secara Nasional bagi institusi pendidikan setingkat SMP/MTs. Mapel UN membutuhkan guru yang menguasai materi pelajaran, baik teori maupun praktek. Disamping itu guru Mapel UN juga dituntut memenuhi persyaratan akademik dan standar kompetensi guru.

Masaong mengemukakan bahwa kemampuan guru dikelompokkan ke dalam empat aspek pokok yaitu, kemampuan mendisain pelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan evaluasi dan kemampuan melaksanakan hubungan antar pribadi guru, sesama guru, siswa, orang tua dan masyarakat.⁸ Lebih lanjut Masaong menjabarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru. Guru pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik; merupakan kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru. Untuk dapat mengajar dengan baik maka yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktek pedagogik dengan baik. Misalnya memahami karakter peserta didik, dapat menjelaskan materi pelajaran dengan baik, mampu memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan, juga mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru terkait dengan profesinya. Dalam hal kepribadian ini

⁸A.K. Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal.104

seorang guru hendaknya memiliki sifat dewasa (tidak cengeng), berwibawa, berakhlak mulia, cerdas, dan dapat diteladani masyarakat utamanya anak didik. Tanpa memiliki sifat seperti ini boleh jadi kompetensi guru layak dipertanyakan.

Kompetensi sosial merupakan kompetensi guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat luas. Misal, berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kompetensi social merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian di masyarakat di antaranya; guru, di mata masyarakat dan siswanya merupakan panutan yang dicontoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional juga dapat berarti kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

Sedangkan kompetensi profesional ditekankan pada aspek: 1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, 2) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, 3) pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, 4) pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan 5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Berdasarkan uraian tersebut, profesi guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang atau masih saja dipertanyakan orang, baik dikalangan para pakar pendidikan maupun di luar pakar pendidikan. Selama dasawarsa terakhir ini hampir setiap hari, media masa khususnya media masa cetak baik harian maupun mingguan memuat berita tentang guru. Ironisnya berita-berita tersebut banyak yang cenderung melecehkan posisi guru, baik yang sifatnya sangat pribadi sedangkan dari pihak guru sendiri nyaris tak mampu membela diri. Masyarakat

atau orang tua murid pun kadang-kadang mencemoohkan dan menuding guru tidak kompeten, tidak berkualitas dan bahkan pada kenyataannya dilapangan banyak oknum yang berprofesi guru melakukan tindakan asusila atau tindak pidana lainnya. Sikap perilaku masyarakat tersebut memang bukan tanpa alasan, karena memang ada sebagian kecil oknum guru yang melanggar/ menyimpang dari kode etiknya.

Sekecil apapun yang diperbuat guru mengundang reaksi yang begitu hebat di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya sikap demikian menunjukkan bahwa memang guru seyogyanya menjadi panutan bagi masyarakat di sekitar. Dan untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan orang selama ini. Mereka menganggap hanya dengan pegang kapur dan membaca buku pelajaran maka cukup bagi mereka untuk berprofesi sebagai guru.

B. Fokus Masalah

Masalah yang muncul berkenaan dengan Profesionalitas Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut ukuran Indonesia. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang

No.14 tahun 2005, yaitu (1) kompetensi pedagogi (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian.

Untuk memfokuskan penelitian agar tidak meluas keluar wilayah yang seharusnya diteliti, maka peneliti membatasi penelitian pada kompetensi profesional. Hal tersebut yang berkaitan dengan Problematika Pengembangan Profesionalitas Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati dengan menggali pada aspek komponen-komponen kompetensi profesional guru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan focus masalah tersebut di atas, maka rumusan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016?
2. Bagaimana pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Untuk mendeskripsikan pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016.
3. Untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat upaya pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2015/2016.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritik maupun praktis, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait dengan peningkatan layanan dan kualitas manajemen pendidikan Islam dan kuantitas kinerja guru dan profesionalitas guru serta pencitraan lembaga sekolah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengelola madrasah dalam pengembangan profesionalisme guru Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati, selain itu juga untuk menemukan sebuah solusi terbaik dalam upaya untuk mengatasi problematika pengembangan profesionalitas guru mata pelajaran Ujian Nasional secara terus menerus, bukan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan sesaat, akan tetapi berjalan secara berkesinambungan

- b. Bagi Kepala Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pola acuan dalam mengelola lembaga pendidikan terkait dengan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas mengajar secara profesional

- c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan kritikan bagi pemerintah dalam meningkatkan SDM guru serta kualifikasi guru yang kompeten dalam bidangnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum terhadap Tesis ini dan mempermudah dalam penelitian beserta mengetahui pembahasan tesis yang berkaitan dengan Problematika Pengembangan Profesionalitas Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Patisecara mendeteil. Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri 5 (lima) Bab.

Bab I Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang kerangka teoritis yang membahas tentang Profesionalitas Guru, Karakteristik Kompetensi Profesional Guru Indikator Profesionalitas Guru. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, Ruang Lingkup Mata Pelajaran Ujian Nasional.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian yang membahas gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data dan Analisis data berisi tentang pembahasan hasil penelitian terkait dengan Problematika Pengembangan Profesionalitas Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Miftahut Thullab Kabupaten Pati.

Bab V Penutup disertai dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.